



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXX, lahir di Magelang tanggal 16 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXXX, lahir di Magelang tanggal 23 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dibawah Register Perkara Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 23 Januari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana

Hal 1 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 217/57/IV/2007 tertanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di XXXXX, XXXXX, XXXXX selama kurang lebih 6 tahun dan sejak Januari 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:

1. **SIFA INDAH NURAYASANTIKA**, umur 5 tahun
2. **RENDRA ACHMAD IKHSANUDIN**, umur 2 tahun

Kedua anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah goyah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan hasil kerja tidak diberikan kepada Penggugat tetapi hanya untuk membayar hutang-hutang Tergugat, setiap Penggugat meminta uang tidak pernah diberi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja banting tulang, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menyarankan agar Tergugat merubah tabiatnya namun saran dari Penggugat tidak pernah dihiraukan puncaknya pada Januari 2014 Tergugat pergi tanpa pamit dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih;

5. Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 2 tahun lebih

Hal 2 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (PUTRI KENYO WULANDARI Binti SUBARI) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Hal 3 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308084612890001, tanggal 15 Desember 2012 atas nama **Putri Kenyo Wulandari** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 217/57/IV/2007, tanggal 20 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Taman Agung Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 474.2/04/DIV/C/II/2017 tanggal 17 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **NICO HAJENDRA Bin HAJENDRA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2007, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;-

2. WENI SETIAWATI Binti MULYONO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2007, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Hal 5 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya pada saat pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXXX Rt.02 Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 20 April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, padahal selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Shighat Ta'lik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat (P.2) ;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang

Hal 7 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Nico Hajendra Bin Hajendra** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2014, Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Weni Setiawati Binti Mulyono** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal 8 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق طلاقاً بالشرط, وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 9 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 11 dari 11 hal salinan Putusan No.0188/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)